



Perlindungan Hukun Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Marshanda Vennesa Panggabean Universitas Esa Unggul Jakarta vanessagabe036@gmail.com</p> <p>Annisa Fitria Universitas Esa Unggul Jakarta annisa.fitria@esaunggul.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Panggabean, M. V., & Fitria, A. (2025). Perlindungan Hukun Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1958-1965.

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Kasus yang menjadi sorotan adalah kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan lebih dari 279 juta data pribadi. Penelitian ini membahas mekanisme perlindungan hukum yang berlaku serta tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data. Tujuan penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan analisa bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil menunjukkan perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, namun pelaksanaannya belum efektif. BPJS Kesehatan sebagai pengendali sistem memiliki tanggung jawab hukum dan etis atas kebocoran data, namun belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban karena masih dalam proses investigasi digital. Kesimpulannya, celah dalam pengawasan dan penerapan hukum perlu segera diperbaiki guna menjamin hak atas privasi masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, BPJS Kesehatan, Kebocoran Data, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

The rapid development of information technology presents challenges to the protection of the public's personal data. The case highlighted is the 2021 BPJS Kesehatan participant data leak, which involved the data of more than 279 million individuals. This study examines the applicable legal protection mechanisms and BPJS Kesehatan's responsibility in maintaining data confidentiality. The purpose of this study is to examine the legal provisions governing personal data protection and analyze the forms of BPJS Kesehatan's legal accountability. The research was conducted using a normative juridical approach through a literature review of relevant legislation and literature. The results indicate that legal protection is regulated by Law Number 27 of 2022, but its implementation has not been effective. BPJS Kesehatan, as the system controller, bears legal and ethical responsibility for the data leak, but no party has been held accountable due to the ongoing digital investigation process. In conclusion, gaps in oversight and legal enforcement need to be addressed immediately to guarantee the public's right to privacy.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, BPJS Health, Data Leaks, Legal Responsibility

A. Pendahuluan

Perkembangan jaringan informasi sangat terkait dengan kemampuan konsep data pribadi. Teknologi Informasi kini berkembang secara signifikan dan cepat. Namun, setiap kelebihan seringkali diimbangi dengan kekurangan, terutama dalam hal teknologi informasi bagi para penggunanya. Perubahan zaman dari waktu ke waktu telah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Ini terjadi karena inovasi data dapat mengilangkan Batasan ruang, jarak, dan waktu untuk pada dasarnya menciptakan efisiensi dan perspektif kemampuan.

Dimasyarakat sekarang, kemajuan teknologi komunikasi yang menggunakan computer telah berkembang dengan sangat pesat. Selain itu, perkembangan teknologi ini sangat mendukung kehidupan masyarakat. Masyarakat melihat internet sebagai teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Pengguna internet di berbagai aspek kehidupan tidak hanya mempermudah banyak hal, tetapi juga menimbulkan beberapa masalah, termasuk masalah hukum. Perlindungan informasi pribadi seseorang adalah salah satu masalah hukum yang mungkin muncul (Nasrudin Fadhi Khoiru and Latumahina Rosalinda Elsina)

Sebagai entitas publik, BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Berbagai informasi sensitif, seperti identitas pribadi, rekam medis, dan catatan keuangan, turut dikelola oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara asuransi sosial terbesar. (Abdul Hakim Satria Nusantara et al.)

Kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi isu utama yang butuh ditelusuri lebih jauh. Peristiwa pada tahun 2021 tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran terhadap sistem keamanan digital mampu memengaruhi kepercayaan publik serta kestabilan layanan umum. Sekitar 279 juta data sensitif, mencakup identitas, NIK, kontak, alamat, dan informasi medis, dilaporkan telah tersebar dan diperdagangkan di platform digital.

Perlindungan data pribadi sebagai hak privasi warga negara di Indonesia belum optimal. Hal ini tercermin dari masih seringnya terjadi penyalahgunaan data akibat pertumbuhan penggunaan platform digital yang tidak dibarengi oleh perlindungan yuridis yang layak. Terdapat ketidaksesuaian antara norma kebijakan dan realitas penerapannya. Selain menunjukkan lemahnya sistem pertahanan data, situasi ini juga menggarisbawahi pentingnya komitmen moral dalam pengelolaan informasi pribadi. (Cinda Sorisa et al.)

Insiden kebocoran tersebut menyebabkan berbagai konsekuensi, termasuk potensi pemanfaatan ilegal atas data pribadi, kerugian secara fisik maupun psikologis bagi pihak terdampak, serta penurunan kredibilitas BPJS Kesehatan di mata publik. Penanggulangan dilakukan dengan cara dilakukan penyelidikan, peningkatan standar keamanan sistem, dan dilakukannya koordinasi dengan lembaga berwenang.

Akses tidak sah terhadap informasi penting oleh pihak luar diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber. Mei 2021, publik Indonesia dihebohkan oleh dugaan pelanggaran data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Kurang lebih 279 juta informasi identitas pribadi telah diperjualbelikan melalui situs Raid Forums, yakni situs daring yang dikenal sebagai tempat jual beli database hasil kebocoran, dengan estimasi harga hingga Rp80 juta. Informasi yang bocor berupa nomor kartu, rincian keluarga, serta status pembayaran, yang identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Peristiwa ini terungkap ketika seorang pengguna forum daring bernama Kotz memperdagangkan data tersebut sebagai reseller di Raid Forums. Penjual mengklaim menguasai 279 juta data identitas WNI, yang dibuktikan dengan menampilkan contoh sekitar 100.000 entri data. (Maulida and Utomo)

Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam UU No. 27 Tahun 2022 sebagai upaya menjamin hak konstitusional pemilik data melalui pengelolaan yang bertanggung jawab. Jika terjadi kerugian, pelanggar dapat dijatuhi hukuman pidana dan dikenai sanksi denda. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi individu yang terdampak, terutama jika data tersebut tersebar secara luas. Data pribadi yang bocor berisiko dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh keuntungan pribadi, bahkan berpotensi mengancam stabilitas negara (Ruben Coda Sofiq Indonesiawan et al.)

Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus utama skripsi dan struktur hukum tata negara, berikut rumusan masalah yang lebih terarah:

1. Bagaimana mekanisme hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia, khususnya dalam kasus kebocoran data Bpjs Kesehatan?
2. Bagaimana tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi peserta ?

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah untuk memahami atau mempelajari faktor faktor yang baru, yang memerlukan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan normatif diterapkan dalam riset ini dengan menelusuri berbagai sumber pustaka yang relevan. Studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dijadikan objek analisis dengan merujuk pada jurnal, buku, artikel, serta publikasi terpercaya terkait isu etika siber dan perlindungan data pribadi. Informasi yang dikumpulkan dari beragam literatur akan dianalisis secara mendalam untuk menelaah faktor penyebab, konsekuensi, dan kewajiban moral terkait insiden kebocoran data BPJS Kesehatan. Seluruh data tersebut akan dikenali melalui identifikasi pola-pola utama yang menggambarkan permasalahan serta bagaimana etika dalam keamanan digital semestinya diterapkan dalam tata kelola data individu.

2. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang dikategorikan menjadi 3 antara lain:

- (1) Sumber-sumber yang memiliki kekuatan hukum mengikat digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu
- (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (3) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- (4) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- (5) Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 (Perubahan No. 3 Tahun 2018) tentang Tata Kelola Data Peserta

1. Sumber bahan sekunder

Studi ini memakai bahan hukum sekunder yaitu jurnal dan buku yang menjelaskan secara lebih rinci bahan hukum primer, khususnya terkait pengaturan hukum atas kebocoran data pribadi.

2. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier dimanfaatkan sebagai pedoman untuk memahami bahan hukum utama dan pendukung, seperti kamus dan ensiklopedia, serta sumber sejenis lainnya. (Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah)

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Studi ini mengumpulkan bahan hukum dalam tiga kategori, salah satunya adalah bahan hukum primer yang dianalisis melalui regulasi mengikat seperti UU No. 19/2016, UU No. 27/2022, dan PP No. 71/2019, Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 (Perubahan No. 3 Tahun 2018). kedua, Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku dan jurnal akademik yang berkaitan dengan topik peran arbitrase sebagai Lembaga penyelesaian sengketa yang efektif dan pembatalan putusan arbitrase melalui penelusuran di data Base akademis dan perpustakaan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini sebagai metode analisis. Penelitian hukum kualitatif itu sendiri menekankan pada pengelola data dari badan hukum premier dan skunder dalam penulisannya mengedepankan analisis normative untuk kesesuaian norma dalam konteks tertentu, analisis ini melibatkan dokumen hukum dan jurnal serta buku akademis untuk mengkaji argumen serta prefektif yang dapat menambah wawasan mengenai PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI, sehingga menghasilkan Kesimpulan dan data yang berbasis bukti yang jelas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia, khususnya dalam kasus kebocoran data Bpjs Kesehatan

Peran BPJS Kesehatan dalam layanan jaminan sosial juga memiliki sisi negatif. Data Pribadi yang tersebar luas dapat berdampak negatif pada banyak orang. Selain pelanggaran privasi, korban rawan menjadi sasaran kejahatan siber seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, dan doxing oleh pihak tidak sah. Jika kebocoran data berhasil terjadi, maka stabilitas nasional dapat terganggu, sebab informasi kependudukan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak asing untuk menyebarkan propaganda melalui sistem komputerisasi.

Pada Mei 2021, Indonesia digemparkan oleh dugaan pelanggaran data BPJS Kesehatan mengejutkan Indonesia, dengan 279 juta informasi pribadi dilaporkan diperjualbelikan di Raid Forums seharga sampai Rp80 juta. Raid Forums dikenal sebagai situs daring tempat diperjualbelikannya berbagai basis data, termasuk yang berasal dari aksi peretasan. Informasi yang disebarluaskan mencakup nomor kartu, data keluarga/tanggungan, dan pembayaran, mirip data BPJS Kesehatan.

Kebocoran data BPJS teridentifikasi melalui akun Kotz, pelaku yang menjual dan membeli ulang data pribadi, memperdagangkan informasi tersebut melalui platform daring Raid Forums. Sebanyak 279 juta salinan identitas warga Indonesia diklaim dimiliki oleh pelaku, dengan sekitar 100.000 data disediakan sebagai sampel. Kasus ini masih dalam tahap analisis forensik digital, sehingga tanggung jawab hukum dari pihak BPJS Kesehatan belum dapat dibebankan hingga unsur-unsur pelanggaran dapat dibuktikan secara sah. (Aditya Nugraha et al.)

Perlindungan terhadap data individu dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak fundamental setiap warga negara diwujudkan melalui pengaturan terkait data pribadi. Urgensi keberadaan aturan spesifik terkait perlindungan data pribadi telah diakui secara luas dan tidak dapat ditunda karena menyangkut kepentingan nasional yang luas. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam hubungan internasional turut mendorong pentingnya perlindungan tersebut guna menunjang kelangsungan kegiatan dagang, industri, dan penanaman modal antarnegara.

UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi:

- (1) Hak atas data pribadi dipandang sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang berhubungan dengan perlindungan individu, sehingga perlu didasarkan pada hukum yang menjamin keamanannya sesuai dengan UUD 1945.
- (2) Hak atas privasi warga negara dijamin melalui perlindungan data pribadi, disertai peningkatan kesadaran masyarakat serta penekanan pada pentingnya penghargaan terhadap informasi pribadi.
- (3) Ketentuan mengenai data pribadi yang tersebar di sejumlah regulasi telah dianggap kurang efektif, sehingga dibutuhkan pengesahan perlindungan data pribadi secara terpusat melalui undang-undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 UU No. 27 Tahun 2022. (Yudistira)

Yang dimaksud dalam undang-undang yaitu:

- (1) Data pribadi ialah informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung/tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
- (2) Perlindungan data pribadi mencakup seluruh proses pengelolaan untuk menjamin hak konstitusional pemiliknya.
- (3) Informasi adalah data atau penjelasan bermakna yang disampaikan melalui berbagai bentuk dan format, melalui sarana elektronik maupun non-elektronik, disesuaikan dengan kemajuan teknologi komunikasi.
- (4) Pihak yang menetapkan maksud pemrosesan data pribadi disebut sebagai Pengendali Data Pribadi, baik secara individu maupun bersama, termasuk perorangan, institusi publik, dan organisasi internasional.

Pasal 2 UU No. 27 Tahun 2022 berlaku untuk individu, institusi negara, dan organisasi internasional yang melakukan tindakan hukum sesuai ketentuannya.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, UU ini didasarkan pada delapan asas utama, yaitu:

- (1) Perlindungan
- (2) Kepastian Hukum
- (3) Kepentingan Bersama
- (4) Kemanfaatan
- (5) Kehati-hatian
- (6) Keseimbangan
- (7) Pertanggungjawaban
- (8) Kerahasiaan

Pasal 39

- a. Kewajiban untuk mencegah akses ilegal terhadap data pribadi dibebankan kepada pengendali data.

- b. Tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan sistem keamanan serta penggunaan sistem elektronik yang terpercaya, aman, dan bertanggung jawab dalam pemrosesan data.
- c. Seluruh bentuk pencegahan yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kewajiban untuk memusnahkan data pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi apabila:

- a. Jangka waktu penyimpanan telah kedaluwarsa dan data dinyatakan dimusnahkan sesuai jadwal arsip.
- b. Permintaan pemusnahan diajukan oleh pemilik data pribadi.
- c. Data tidak memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian perkara hukum: dan/ atau
- d. Data pribadi dikumpulkan atau diproses dengan cara yang melanggar hukum.

Pasal 45

Pengendali data wajib memberi tahu subjek data terkait penghapusan dan/atau pemusnahan datanya.

Pasal 46

Jika terjadi kegagalan perlindungan data, Pengendali wajib memberi pemberitahuan tertulis dalam 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga.

- a. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus berisi:
 - (1) Data Pribadi yang bocor
 - (2) Waktu dan mekanisme pengungkapan data
 - (3) Tindakan yang telah dilakukan serta pemulihan yang diupayakan oleh Pengendali Data Pribadi
- b. Dalam kondisi tertentu, pengendali data wajib menginformasikan kegagalan perlindungan kepada publik

Pasal 47

Tanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dibebankan kepada Pengendali, yang juga diwajibkan menunjukkan akuntabilitas dalam penerapan prinsip perlindungan data. (Megasari Br Nababan et al.)

Pada perkara bocornya data peserta BPJS Kesehatan, mengungkap akun Kotz memperdagangkan data pribadi melalui forum daring Raid Forums dan berperan sebagai pihak yang memperoleh sekaligus mendistribusikan data (reseller). Kasus kebocoran data pada BPJS Kesehatan masih belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab, mengingat pemeriksaan forensik digital masih dilakukan, menurut pernyataan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto (Ramadhani, 2020). Sementara itu, Kominfo telah memblokir pranala yang diduga memuat data pribadi milik peserta BPJS Kesehatan.

Ketentuan perlindungan atas data pribadi secara spesifik tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2022 memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan data pribadi, yang mengatur seluruh langkah menjaga informasi pribadi selama proses pengolahan untuk menjamin hak asasi subjek data. UU tersebut mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelanggar yang merugikan pemilik data. Penyebaran data pribadi dapat berakibat fatal bagi korban, karena memungkinkan pemanfaatan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta berpotensi mengguncang kestabilan nasional.

Pertanggungjawaban pidana berperan sebagai sarana penegakan hukum sekaligus memberi efek jera, misalnya melalui pemidanaan, guna mencegah dan mengatasi tindak pidana. Secara garis besar, klasifikasi pertanggungjawaban pidana umumnya terdiri atas tiga bentuk:

- a) Individual Liability. Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana (Lidwina, n.d.). Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya (Rodliyah et al., 2020). Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan liability of crime yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Pada asas tanggung jawab personal, mekanisme pengalihan tanggung jawab kepada orang lain tidak diakui, karena pelaku kesalahan harus dijatuhi sanksi secara adil. Sebaliknya, dalam Vicarious Liability, pelimpahan pertanggungjawaban pidana kepada pihak ketiga dapat dibenarkan. Dua asas menjadi dasar vicarious liability, yaitu pendelegasian dan anggapan bahwa tindakan bawahan merupakan perbuatan majikan. Pendelegasian merujuk pada pelimpahan wewenang oleh atasan dalam lingkup pekerjaan bawahannya.

Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

- b) Pertanggungjawaban pidana secara mutlak (strict liability) merupakan tanggung jawab yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesengajaan. Seseorang tetap bisa dipidana apabila tindakannya sesuai dengan unsur pidana dalam peraturan, meskipun tidak terbukti memiliki niat jahat.
- c) Pertanggungjawaban pidana bertujuan mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hukum pidana digunakan untuk mencegah serta mengatasi perbuatan yang tidak diinginkan. Dalam konteks korporasi, peraturan perundang-undangan mengatur tiga sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana:
 - (1) Pengurus korporasi bertindak sekaligus bertanggung jawab atas kebijakan korporasi (Yurizal, 2018).
 - (2) Korporasi merupakan pelaksana dan penanggung jawab dari tindakannya;
 - (3) Korporasi berperan sebagai pembuat dan penanggung jawab.

Sesuai Pasal 36 UU No. 27 Tahun 2022, setiap pengendali data pribadi diwajibkan menjaga kerahasiaannya. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan dinilai telah abai karena kegagalan sistem perlindungan yang menyebabkan data pribadi bocor dan diperjualbelikan oleh pihak bernama Kotz (Toruan, 2014; Yuniarti, 2019). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana Tercantum dalam Pasal 57 Ayat (2) UU yang relevan mengenai:

- (1) Surat teguran tertulis resmi
- (2) Penundaan sementara pemrosesan data pribadi.
- (3) Sanksi berupa penghapusan data, pemusnahan, dan/atau denda
- (4) administratif.

Apabila dapat dibuktikan bahwa akun bernama Kotz adalah bagian dari personel internal dan masih memiliki hubungan dengan korporasi, yakni BPJS Kesehatan, akibatnya BPJS dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Sesuai Pasal 48, sanksi berupa penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. (Maulida and Utomo)

2. Pertanggung jawaban BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi peserta

Pertanggung Jawaban Pidana adalah Pertanggung jawaban yang dalam hal ini bukan berarti seseorang harus dihukum, melainkan dimintai pertanggungjawabannya, terlepas dari unsur kesalahannya. Insiden kebocoran data berskala besar kembali terdeteksi dan diduga bersumber dari sistem yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, mengingat isi data mencakup nomor keanggotaan, informasi tanggungan, dan status pembayaran yang khas milik institusi tersebut. Kebocoran ini diketahui setelah seorang pengguna dengan nama Kotz, yang berperan sebagai perantara jual-beli data (reseller), mempublikasikan penawaran di platform Raid Forums. Ia menyatakan memiliki salinan data identitas sekitar 279 juta warga Indonesia, dengan contoh data sejumlah 100.000 yang turut diperlihatkan.

BPJS Kesehatan wajib secara moral dan hukum menjaga kerahasiaan data peserta, dengan menerapkan prinsip keadilan melalui transparansi, penguatan sistem keamanan TI, pemantauan rutin, dan kepatuhan pada UU PDP dan UU ITE. (Widjaja and Sijabat)

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap kebocoran data pribadi menjadi tanggung jawab negara. Baik disebabkan oleh kejahatan digital maupun faktor lain, pemerintah tetap berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Langkah ini mencakup peningkatan investasi dalam sistem keamanan yang mutakhir serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas. Dalam kerangka etika deontologis, dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan wajib melindungi data peserta secara penuh tanpa mempertimbangkan aspek biaya atau kesulitan teknis. (Dr. H. Dhoni Martien)

Pengaturan mengenai privasi serta data pribadi dalam sistem elektronik dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari UU ITE No. 11 Tahun 2008. Seluruh proses, mulai dari pengambilan hingga pemusnahan data pribadi, termasuk dalam perlindungan data. Penyebarluasan data pribadi yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan, penghentian sementara, atau diumumkan melalui situs daring. Korban kebocoran yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi di pengadilan sesuai Pasal 26 ayat (2). Namun, dalam kepentingan hukum, data pribadi penduduk dapat diakses oleh pemerintah. (Lalu Heru Sujamawardi)

UU ITE mengatur penanggulangan pencurian data pribadi dengan cara penghapusan data, yang dilakukan atas penetapan pengadilan sesuai

permintaan pemilik data. Data yang dianggap tidak lagi relevan diwajibkan untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai Pasal 26 ayat (3) dan (4) atas permintaan pemilik berdasarkan keputusan pengadilan, serta menyediakan mekanisme penghapusan sesuai hukum berlaku.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pengendali Sistem Elektronik diatur oleh UU ITE No. 11/2008 sebagaimana diubah oleh UU No. 19/2016 dan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Tanggung jawab BPJS sebagai Pengendali Sistem Elektronik Berikut adalah tanggung jawab utama BPJS sebagai pengendali sistem elektronik:

- 1.Keamanan dan Perlindungan Data: BPJS bertanggung jawab untuk memastikan sistem elektronik yang digunakan untuk mengelola data peserta, termasuk data pribadi (sesuai dengan UU ITE dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi/PDP).
- 2.Standar keamanan informasi seperti enkripsi, autentikasi, dan proteksi siber harus diterapkan oleh BPJS.
- 3.Ketersediaan Sistem dan Keandalan
- 4.Sesuai Pasal 15 PP 71/2019, BPJS harus memastikan sistem elektronik berjalan lancar.
- 5.BPJS harus segera memperbaiki layanan dan memberi tahu publik jika diperlukan jika terjadi gangguan.
- 6.Privasi dan Kerahasiaan Data Peserta BPJS:
- 7.Semua data peserta tidak boleh diungkapkan atau digunakan tanpa izin peserta kecuali untuk kepentingan pelayanan atau berdasarkan perintah hukum (Pasal 26 UU ITE).
- 8.Kebutuhan, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip pengelolaan data yang harus diterapkan oleh BPJS.
- 9.Transparansi dan Akuntabilitas: BPJS harus memberi peserta informasi yang jelas tentang penggunaan sistem elektronik, termasuk hak dan kewajiban mereka.
10. BPJS harus melaporkan kebocoran data atau kegagalan sistem kepada Kementerian Kominfo dan/atau Otoritas PDP sesuai UU PDP.
11. Kepatuhan terhadap Regulasi Sektor Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Selain UU ITE dan UU PDP, BPJS juga tunduk pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), yang mewajibkan BPJS untuk melindungi data peserta sebagai bagian dari hak jaminan sosial.

Sanksi Jika BPJS Melanggar Kewajiban: Jika BPJS tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengendali sistem elektronik, ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, seperti:

- a. Sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo atau menteri terkait, seperti peringatan, denda, atau pembatasan layanan. Tindakan hukum jika kelalaian menyebabkan kebocoran data atau kerugian kepada masyarakat (Pasal 36 UU ITE).
- b. Gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, seperti penyalahgunaan data pribadi.

D. Kesimpulan

Mekanisme perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia, termasuk kasus kebocoran data BPJS, diatur melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, didukung oleh UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data pribadi diatur, termasuk penerapan sanksi administratif maupun pidana. Namun, implementasinya belum maksimal. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber dan belum optimalnya pencegahan serta tanggung jawab etis pengelola data, yang menyebabkan bocornya lebih dari 279 juta data pribadi ke publik.

Tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data peserta mencakup aspek hukum, etis, dan teknis sebagai Pengendali Sistem Elektronik. BPJS wajib memastikan sistem informasi yang digunakan aman, transparan, dan sesuai regulasi. Kegagalan dalam menjaga keamanan data menyebabkan potensi pelanggaran hukum, kehilangan kepercayaan publik, serta kerugian materiil dan immateriil peserta. Meskipun belum ada tersangka ditetapkan, BPJS tetap memikul tanggung jawab moral dan harus melakukan evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem, serta penguatan tata kelola data pribadi secara berkelanjutan.

Saran

Bagi BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, penting untuk segera melakukan audit keamanan data secara menyeluruh, meningkatkan sistem enkripsi, serta menyusun SOP penanganan insiden kebocoran data. Pelatihan rutin bagi pegawai, integrasi

teknologi keamanan terkini, dan keterbukaan informasi kepada peserta juga menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tanggung jawab hukum atas pengelolaan data pribadi.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai institusi publik dan swasta, termasuk bagaimana upaya penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat terkait. Selain itu, penelitian komparatif antara kebijakan perlindungan data di Indonesia dengan negara lain juga dapat menjadi referensi dalam penguatan sistem hukum nasional.

E. Referensi

- Nusantara, A. H. S., (2024) Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan. Jul., pp. 120–27, doi:<https://doi.org/10.25134/nuansa>.
- Nugraha, A., Dimas., (2025) KEBOCORAN DATA BPJS KESEHATAN: ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL." Integrative Perspectives of Social and Science Journal, vol. 2, no. 3, Jul., p. 4685, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/620>.
- Sorisa, C., (2024)."Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia." Jurnal Sains Student Research, vol. 2, no. 6, Dec., pp. 586–93, doi:10.61722/jssr.v2i6.2996.
- Dr. H. Dhoni Martien, S. H. ., M. H. (2023). "Perlindungan Hukum Data Pribadi." Perlindungan Hukum Data Pribadi, edited by Sulaiman, 1st ed., vol. 1, Mitra Ilmu, , pp. 1–98.
- Sujamawardi, L. H., (2016). "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun." Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri, vol. 9, no. 65, Apr. 2022, pp. 84–100, doi:<https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.
- Maulida, One, & Hari Utomo(2023). "Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Dalam Perspektif Hukum Pidana." Indonesian Journal of Law and Justice, vol. 1, no. 2, Dec., p. 10, doi:10.47134/ijlj.v1i2.2011.
- Megasari Br Nababan, Dennys, (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya." PAMPAS: Journal Of Criminal Law, vol. 4, , <https://repository.unja.ac.id/59997/>.
- Nanda Dwi Rizkia, S. H. ., S. E. ., M. H. ., M. Kn. ., M. a., and S. E. ., S. H. ., M. A. ., M. H. ., M. E. c. Dev Hardi Fardiansyah. (2023)" METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)." METODE PENELITIAN HUKUM, edited by S.H.,M.H. Dr. Erlan Jaelani et al., 1st ed., Widina Media Utama , pp. 1–189, https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_NORMATIF_DA_N_EMP/2X1JEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Khoiru, N.P., & Elsina, L.R., (2022). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN." Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, vol. 2, no. 1, Apr., pp. 331–43, doi:10.53363/bureau.v2i1.137.
- Indonesiawan, R. C. S., (2021). ANALISIS PRIVASI DATA PENGGUNA DALAM INSTANSI BPJS KESEHATAN ANALYSIS OF USER DATA PRIVACY IN BPJS KESEHATAN INSTITUTION. Nov., pp. 174–82, doi:<https://doi.org/10.33005/sitasi.v1i1.134>.
- Widjaja, Gunawan, & Sijabat, H. H.,(2025) "STRATEGI RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PERLUASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM: KAJIAN LITERATUR." JK: Jurnal Kesehatan, vol. 3, no. 4, Apr., pp. 179–88, <https://wikep.net/index.php/JUKESAH/article/view/80>.
- Yudistira, Muhammad. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO. no. 4, Jun. 2023, pp. 3802–15, doi:10.31933/unesrev.v5i4.